



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/324/K/411.013/2023

TENTANG
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA PERALATAN DAN MESIN LIMBAH PADAT (SCRAP) YANG
AKAN DIJUAL SECARA LANGSUNG TANPA LELANG

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 352 ayat (1) dan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin Limbah Padat (*SCRAP*) yang Akan Dijual Secara Langsung Tanpa Lelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN LIMBAH PADAT (*SCRAP*) YANG AKAN DIJUAL SECARA LANGSUNG TANPA LELANG.

KESATU : Menyetujui Penjualan barang milik daerah Berupa Peralatan dan Mesin Limbah Padat (*Scrap*) dengan data sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)
1	2	3	4	5
1.	P.C UNIT	34	119.700.000,-	2.720.000,-
2.	Lap Top	6	71.206.500,-	300.000,-
3.	Note Book	1	7.150.000,-	40.000,-
4.	Printer	63	136.780.600,-	1.102.500,-
5.	AC	30	132.592.500,-	8.625.000,-
6.	AC	15		4.312.500,-
7.	Blood Bank Refrigerator	1	360.818.700,-	250.000,-
8.	Laboratory Refrigerator	1	188.001.000,-	225.000,-
9.	Lemari Es	3	3.770.000,-	225.000,-
10.	Televisi	7	22.269.500,-	525.000,-
11.	Tempat Tidur Besi	42	293.168.000,-	4.998.000,-
12.	Container & Alat Angkut Sampah	16	351.937.000,-	16.914.312,-
TOTAL				40.267.312,-

KEDUA : Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini disetor ke Kas Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001